



**P E N E T A P A N**

**Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Nurasyiah**, Tempat lahir Alue Buya, tanggal lahir 1 Maret 1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Alue Buya Kec. Jangka Kab. Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah register No. 138/Pdt.P/2022/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah dihadapan KUA Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/001/II/2019.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikarunia 1 orang anak. Anak yang bernama MUHAMMAD AL-FARIS! lahir di Bireuen pada tanggal 11 April 2020.
- Bahwa Pada Kartu Penduduk Pemohon atas nama **Nurasyiah** NIK. 1111104103950002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pocatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada Tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nama **Nurasyiah** NIK. I 111101505200002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pocatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada Tanggal 15 Mei 2020
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1111-LU-18052020- 0012 Tertulis nama MUHAMMAD AL-FARASYI lahir di Bireuen pada tanggal 11 April 2020 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir*



Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bireuen pada Tanggal 18 Mei 2020

- Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut karena tidak cocok dengan nama tersebut atau sering sakit.
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari MUHAMMAD AL-FARASYI menjadi MUHAMMAD AL-FARASYI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut Bertujuan untuk penyesuain nama anak pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian anak pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dan Surat Lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan pemohon antara lain :
  1. Fotocopy KTP Pemohon;
  2. Fotocopy KK Pemohon;
  3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
  4. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon.

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia ketua pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan pemohon sekaligus pemohon memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama dari MUHAMMAD AL-FARASYI menjadi MUHAMMAD AL-FARISI;
3. Pernohon membawa penetapan pengadilan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Identias tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke Persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara M. Yunus Ilyas dengan Nurasyiah;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Yunus Ilyas;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al-Farasyi;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurasyiah;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Noratul Husna dan Nisrina, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi Noratul Husan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Muhammad Al-Farisi;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Nisrina :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon semula bernama Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi;
- Bahwa Pemohon sudah mengganti nama anak Pemohon sejak anak pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon karena nama anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon sekarang adalah Muhammad Al-Farisi;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon, agar semua data anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Noratul Husna dan Nisrina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen telah berlangsung perkawinan antara M. Yunus Ilyas dengan Nurasyiah *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga tertulis nama anak pertama dari Amalia *in casu* Pemohon bernama Muhammad Al-Farasyi dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran tertulis nama anak Pemohon Muhammad Al-Farasyi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Al-Farasyi namun dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon diganti menjadi Muhammad Al-Farisi setelah berkonsultasi dengan Ustad di dekat rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran yaitu SMuhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan nama tersebut tidaklah menyangkut sebutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan nama tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan dari “Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah...” menjadi “Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Al-farasyi menjadi...”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Al-Farasyi menjadi Muhammad Al-Farisi pada dokumen kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir, tanggal 20 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Harperiyani Effendi S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o.

Harperiyani Effendi, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	Rp	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)